

PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA KONTROVERSI LEGISLASI 2025

Meaningful Public Participation in Law-Making After the 2025 Legislative Controversies

Gradios Nyoman Tio Rae^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: nrae88good@gmail.com

Pages: 28–35

Abstract

This article examines meaningful public participation in the making of legislation after the legislative controversies of 2025 in Indonesia. The issue is constitutionally significant because the legitimacy of legislation in a democratic rule-of-law state depends not only on formal enactment, but also on whether the public is genuinely involved in the legislative process. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this article analyses the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2011, Law Number 13 of 2022, and Constitutional Court Decision Number 82/PUU-XXI/2023, supported by academic legal writings on public participation. The article argues that Indonesian legislation already recognizes participation rights, but the implementation remains vulnerable to procedural formalism, delayed access to bill documents, and weak feedback mechanisms. After the 2025 legislative controversies, the strengthening of meaningful participation requires open access to draft laws, timely involvement of affected groups, documented legislative responses, and technical rules that prevent public participation from being reduced to symbolic consultation.

Keywords: Public Participation; Law-Making; Constitutional Process; Meaningful Participation; Legislative Governance

Abstrak

Artikel ini mengkaji partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang pasca kontroversi legislasi tahun 2025 di Indonesia. Persoalan ini penting secara konstitusional karena legitimasi undang-undang dalam negara hukum demokratis tidak hanya ditentukan oleh pengesahan formal, tetapi juga oleh keterlibatan publik yang sungguh-sungguh dalam proses pembentukannya. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, serta didukung tulisan akademik hukum mengenai partisipasi publik. Artikel ini berpendapat bahwa hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak partisipasi masyarakat, tetapi implementasinya masih rentan pada formalisme prosedural, keterlambatan akses terhadap rancangan undang-undang, dan lemahnya mekanisme umpan balik. Pasca kontroversi legislasi 2025, penguatan partisipasi bermakna menuntut keterbukaan naskah sejak awal, pelibatan tepat waktu terhadap kelompok terdampak, dokumentasi respons pembentuk undang-undang, dan aturan teknis yang mencegah partisipasi publik direduksi menjadi konsultasi simbolik.

Kata Kunci: Partisipasi Publik; Pembentukan Undang-Undang; Proses Konstitusional; Meaningful Participation; Tata Kelola Legislasi

1. Pendahuluan

Kontroversi legislasi yang mengemuka sepanjang tahun 2025 kembali memperlihatkan bahwa kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia tidak dapat hanya diukur dari terpenuhinya tahapan formal pembahasan dan pengesahan. Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang juga harus diukur dari seberapa jauh masyarakat memperoleh kesempatan yang nyata untuk mengetahui rancangan, menyampaikan pandangan, dan memahami bagaimana pandangan tersebut diperlakukan dalam proses legislasi.¹

Masalahnya, hukum positif Indonesia memang telah membuka ruang partisipasi, tetapi praktik legislasi masih kerap bergerak dalam batas minimal prosedural. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,² dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperluas bentuk partisipasi melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, serta akses yang mudah terhadap rancangan peraturan.³ Namun, perluasan daftar kanal partisipasi belum otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna.

Mahkamah Konstitusi kemudian memberi arah yang lebih jelas. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XXI/2023, Mahkamah kembali menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibaca dalam kerangka *meaningful participation*, yaitu sekurang-kurangnya mengandung hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁴ Penegasan ini penting karena ia memindahkan fokus dari sekadar ada atau tidaknya forum partisipasi menuju kualitas hubungan antara pembentuk undang-undang dan publik yang terdampak.

Tulisan akademik hukum yang tersedia juga menunjukkan garis masalah yang serupa. Kamarudin sejak lebih awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia sering berhenti pada tingkat konsultasi prosedural dan belum menyentuh partisipasi yang sungguh memengaruhi pengambilan keputusan.⁵ Kajian yang lebih mutakhir mengenai *meaningful participation* juga menyimpulkan bahwa kerangka normatif Indonesia cenderung telah tersedia, tetapi implementasinya masih formalistik, tidak inklusif, dan sering terlambat membuka akses publik terhadap

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28F.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96 ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9).

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, paragraf [3.17.8].

⁵ Kamarudin, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

dokumen rancangan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana dasar konstitusional dan dasar undang-undang bagi partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Kedua, apa standar hukum yang dapat dibaca dari *UU 12/2011*, *UU 13/2022*, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, model penguatan apa yang diperlukan pasca kontroversi legislasi 2025 agar partisipasi publik tidak lagi direduksi menjadi formalitas administratif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi *UUD NRI Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, serta *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023*.⁷

Bahan hukum sekunder dipilih secara terbatas pada tulisan akademik yang relevan langsung dengan partisipasi publik, asas keterbukaan, dan *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah tulisan Kamarudin mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, tulisan Monika dkk. yang membandingkan Indonesia dan Swedia, serta tulisan Lasmin Batee dkk. mengenai urgensi partisipasi bermakna pasca pengaturan *UU 13/2022*.⁸

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memetakan norma konstitusi dan norma undang-undang yang membentuk hak partisipasi publik. Tahap kedua menilai apakah desain normatif tersebut, setelah dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan akademik, sudah cukup mendorong partisipasi yang bermakna atau masih menyisakan ruang formalisme.

3. Dasar Konstitusional Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tidak berdiri sebagai kebijakan teknis semata. Ia berakar pada struktur konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) *UUD 1945* menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁹ Dalam konteks legislasi, ketentuan ini berarti rakyat tidak boleh diposisikan hanya sebagai pihak yang menerima hasil pembentukan undang-undang, melainkan sebagai subjek konstitusional yang berhak memengaruhi proses pembentukannya.

⁶Monika dkk., "Analisis Penerapan Asas *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia," *SAMI: Law Review* 1, no. 2 (2025); Lasmin Batee, Janpatar Simamora, dan Budiman Sinaga, "Urgensi Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 3 (2026).

⁷*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023.*

⁸Kamarudin, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012); Monika dkk., "Analisis Penerapan Asas *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia," *SAMI: Law Review* 1, no. 2 (2025); Lasmin Batee, Janpatar Simamora, dan Budiman Sinaga, "Urgensi Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 3 (2026).

⁹*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

Pasal 20 dan Pasal 22A *UUD 1945* memang menempatkan DPR bersama Presiden dalam fungsi pembentukan undang-undang,¹⁰ tetapi struktur perwakilan itu tidak meniadakan tuntutan partisipasi langsung dari publik. Justru dalam negara demokrasi konstitusional modern, representasi dan partisipasi harus dibaca saling melengkapi. Representasi menjaga fungsi kelembagaan legislasi, sedangkan partisipasi publik menjaga agar proses pembentukan undang-undang tidak terputus dari kebutuhan sosial, kelompok terdampak, dan nalar keterbukaan.

Hak partisipasi ini juga memperoleh landasan dari Pasal 28C ayat (2) yang memberi hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya,¹¹ serta Pasal 28F yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan lingkungan sosialnya.¹² Dari dua ketentuan ini terlihat bahwa partisipasi dalam pembentukan undang-undang mensyaratkan dua hal sekaligus: ruang untuk menyampaikan pandangan dan akses terhadap informasi yang memadai mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Dengan demikian, secara konstitusional partisipasi publik memiliki dua wajah. Pertama, ia adalah ekspresi kedaulatan rakyat. Kedua, ia adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional atas informasi, komunikasi, dan pengembangan diri kolektif. Karena itu, ketika partisipasi dipersempit menjadi sekadar undangan formal tanpa akses yang cukup terhadap dokumen, waktu, dan tindak lanjut, maka yang terlanggar bukan hanya etika legislasi, tetapi juga kualitas pelaksanaan konstitusi itu sendiri.

4. Pengaturan dalam UU 12 Tahun 2011 dan UU 13 Tahun 2022

4.1 Pengakuan Hak Partisipasi

UU 12/2011 menandai pengakuan eksplisit bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³ Norma ini penting karena ia memindahkan partisipasi publik dari sekadar kebiasaan politik menjadi bagian dari hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pengakuan hak itu pada tahap awal masih relatif umum dan belum merinci bagaimana kualitas partisipasi harus dijaga.

Perubahan melalui *UU 13/2022* memperluas kanal partisipasi dengan menegaskan bahwa masukan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan lain yang sejenis.¹⁴ Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹⁵

Secara normatif, pengaturan ini memperlihatkan pergeseran penting. Partisipasi tidak lagi dipahami sebagai kejadian insidental, melainkan sebagai bagian dari desain leg-

¹⁰Ibid., Pasal 20 dan Pasal 22A.

¹¹Ibid., Pasal 28C ayat (2).

¹²Ibid., Pasal 28F.

¹³*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 ayat (1).

¹⁴*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 ayat (2).

¹⁵Ibid., Pasal 96 ayat (4).

islasi. Akan tetapi, dari segi kualitas, masalah tidak otomatis selesai. Daftar forum partisipasi yang makin panjang belum tentu menjamin bahwa publik dilibatkan pada waktu yang tepat, memiliki bahan yang memadai, dan mendapatkan penjelasan terhadap hasil pembahasan masukan yang mereka berikan.

4.2 Masalah Formulasi dan Pelaksanaan

Salah satu persoalan yang menonjol adalah relasi antara akses informasi dan efektivitas partisipasi. Akses yang terlambat terhadap naskah rancangan undang-undang akan membuat forum partisipasi kehilangan makna substantif, karena masyarakat hanya merespons draf yang sudah jauh terbentuk atau bahkan mendekati tahap final. Dalam situasi demikian, partisipasi berubah menjadi seremonial. Batee dkk. mencatat bahwa setelah *UU 13/2022*, kesenjangan antara norma dan praktik masih besar karena forum konsultasi sering macet pada formalitas administratif, sementara dokumen dan respons pembentuk undang-undang tidak selalu tersedia secara tepat waktu.¹⁶

Masalah serupa sudah dibaca oleh Kamarudin dalam kerangka yang lebih dasar, yaitu bahwa partisipasi masyarakat sering tetap berada pada level konsultasi, belum pada level pengambilan keputusan yang sungguh memperhitungkan masukan publik.¹⁷ Artinya, persoalan Indonesia bukan ketiadaan ruang partisipasi sama sekali, melainkan belum matangnya mekanisme yang menjadikan ruang tersebut berpengaruh terhadap substansi kebijakan.

5. Standar Meaningful Participation Menurut Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *82/PUU-XXI/2023* memberi bobot doctrinal yang penting bagi pembacaan Pasal 96 *UU 13/2022*. Mahkamah menegaskan bahwa secara doktriner partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bertujuan membangun kecerdasan kolektif dan memperluas pertimbangan pembentuk undang-undang, sehingga partisipasi perlu dilakukan secara bermakna melalui tiga prasyarat: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.¹⁸

Tiga hak tersebut penting karena masing-masing membentuk tahapan kualitas partisipasi. Hak untuk didengar berarti masyarakat harus memperoleh ruang masuk yang nyata dalam proses legislasi, terutama kelompok yang terdampak langsung. Hak untuk dipertimbangkan berarti masukan tidak boleh berhenti sebagai lampiran administratif, tetapi harus menjadi bagian dari penalaran legislasi. Hak untuk mendapat penjelasan berarti pembentuk undang-undang harus dapat menunjukkan bagaimana suatu masukan diterima, diubah, atau ditolak. Tanpa unsur ketiga ini, publik akan sulit membedakan antara konsultasi yang sungguh-sungguh dan konsultasi simbolik.

Menariknya, Putusan *82/PUU-XXI/2023* memang tidak membatalkan Pasal 96 ayat (8) dan ayat (9) *UU 13/2022*, tetapi pertimbangan hukumnya tetap memberikan arah interpretatif yang kuat. Mahkamah menolak pembacaan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 96

¹⁶Lasmin Batee, Janpatar Simamora, dan Budiman Sinaga, “Urgensi Partisipasi yang Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 3 (2026).

¹⁷Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *82/PUU-XXI/2023*, paragraf [3.17.8].

ayat (8) menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi,¹⁹ dan secara keseluruhan mempertahankan relevansi substansi *meaningful participation* untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰

Di sini terlihat satu hal yang sangat penting bagi pasca kontroversi legislasi 2025. Meskipun norma undang-undangnya tidak dibatalkan, pembentuk undang-undang tidak dapat berlindung di balik teks prosedural yang minimal. Standar konstitusional yang dibaca Mahkamah mewajibkan interpretasi yang pro-partisipasi dan pro-keterbukaan. Dengan kata lain, ukuran sahnya proses legislasi tidak cukup berhenti pada apakah konsultasi pernah dilakukan, tetapi harus bergerak pada apakah konsultasi itu memungkinkan rakyat sungguh berpartisipasi secara bermakna.

6. Masalah Pasca Kontroversi Legislasi 2025

Kontroversi legislasi 2025 memperlihatkan bahwa kelemahan utama bukan semata kurangnya forum partisipasi, melainkan lemahnya desain waktu, informasi, dan umpan balik. Terdapat setidaknya tiga problem yang menonjol.

Pertama, akses terhadap naskah rancangan undang-undang sering tidak hadir sejak awal atau tidak tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami publik. Padahal, Pasal 96 ayat (4) *UU 13/2022* justru mensyaratkan bahwa rancangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.²¹ Tanpa keterbukaan dokumen, forum partisipasi kehilangan kualitas deliberatifnya.

Kedua, partisipasi sering tidak diarahkan secara khusus kepada kelompok yang terdampak langsung. Padahal, Mahkamah Konstitusi menempatkan kelompok terdampak sebagai subjek utama dari partisipasi yang bermakna.²² Ketika pelibatan hanya bersifat umum dan seremonial, kualitas informasi yang diterima pembentuk undang-undang juga menurun karena pihak yang paling memahami dampak aturan justru tidak cukup terakomodasi.

Ketiga, mekanisme penjelasan atas hasil pembahasan masukan masyarakat masih lemah. Di sinilah persoalan *right to be explained* menjadi sentral. Monika dkk. menunjukkan bahwa pengalaman Indonesia masih cenderung formalistik, sedangkan praktik yang lebih kuat menuntut konsultasi yang terdokumentasi, inklusif, terbuka sejak tahap awal, dan memiliki pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan.²³

Secara normatif, problem-problem tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi jurang antara pengakuan hak partisipasi dan desain kelembagaan yang benar-benar memfungsikan hak itu. Selama jurang ini tetap dibiarkan, setiap kontroversi legislasi baru akan kembali menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi proses, meskipun secara formal undang-undang berhasil disahkan.

¹⁹Ibid., pertimbangan mengenai Pasal 96 ayat (8).

²⁰Ibid., pertimbangan terkait keberlanjutan substansi *meaningful participation* dalam rezim *UU 13/2022*.

²¹*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 ayat (4).

²²*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023*, paragraf [3.17.8].

²³Monika dkk., "Analisis Penerapan Asas *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia," *SAMI: Law Review* 1, no. 2 (2025).

7. Model Penguatan Partisipasi Bermakna

Berdasarkan sumber primer dan sekunder yang dianalisis, penguatan partisipasi publik pasca kontroversi legislasi 2025 perlu diletakkan setidaknya dalam lima arah.

Pertama, keterbukaan dokumen harus dipindahkan ke tahap paling awal, bukan hanya ketika pembahasan telah matang. Naskah akademik, draf rancangan, perubahan versi, dan agenda pembahasan harus tersedia secara mudah diakses dalam waktu yang cukup agar masyarakat mampu memberi masukan secara rasional.²⁴

Kedua, partisipasi harus dipetakan berdasarkan kelompok terdampak. Tidak semua forum umum cukup mewakili beban dampak yang akan ditanggung kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pelibatan organisasi profesi, komunitas terdampak, akademisi, kelompok rentan, dan masyarakat sipil perlu disusun secara terarah, bukan insidental. Pendekatan ini sejalan dengan penegasan Mahkamah bahwa partisipasi publik terutama diperuntukkan bagi kelompok yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan yang dibahas.²⁵

Ketiga, pembentuk undang-undang perlu membangun *feedback trail* yang terdokumentasi. Setiap masukan publik yang signifikan setidaknya harus diberi status: diterima, diubah sebagian, atau tidak diterima, beserta alasan singkatnya. Mekanisme ini bukan beban administratif belaka, melainkan instrumen untuk mewujudkan *right to be considered* dan *right to be explained*.

Keempat, aturan teknis pelaksanaan partisipasi tidak boleh dibiarkan terlalu longgar sehingga menurunkan standar konstitusional. Walaupun Mahkamah tidak menetapkan rumus eksekutorial yang rinci, substansi pertimbangannya jelas menuntut agar peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden mengenai partisipasi masyarakat bergerak ke arah penguatan, bukan pembatasan.²⁶

Kelima, partisipasi harus dipahami sebagai instrumen peningkatan kualitas legislasi, bukan hambatan bagi kecepatan pembahasan. Justru pengalaman berbagai kontroversi menunjukkan bahwa undang-undang yang dibentuk dengan partisipasi lemah lebih rentan menimbulkan sengketa, penolakan sosial, dan uji formil. Karena itu, penguatan partisipasi bermakna sesungguhnya adalah langkah preventif untuk menjaga legitimasi, kualitas substansi, dan keberlakuan sosial undang-undang.

8. Penutup

Partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang memiliki dasar yang kuat dalam *UUD 1945*, dipertegas dalam *UU 12/2011* dan *UU 13/2022*, serta memperoleh artikulasi konstitusional yang lebih jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *82/PUU-XXI/2023*. Dengan demikian, pasca kontroversi legislasi 2025, persoalannya bukan lagi apakah partisipasi publik diakui, melainkan apakah pengakuan itu dijalankan dalam kualitas yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Artikel ini menyimpulkan bahwa kelemahan utama Indonesia terletak pada kecenderungan formalisme prosedural, keterlambatan akses terhadap draf undang-undang, belum terarahnya pelibatan kelompok terdampak, dan lemahnya dokumentasi tangga-

²⁴ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, Pasal 96 ayat (4).

²⁵ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023*, paragraf [3.17.8].

²⁶ *Ibid.*, pertimbangan mengenai Pasal 96 ayat (9) *UU 13/2022*.

pan pembentuk undang-undang terhadap masukan publik. Oleh karena itu, model penguatan yang paling mendesak adalah keterbukaan dokumen sejak awal, pelibatan tepat waktu terhadap kelompok yang relevan, pembentukan *feedback trail* yang terdokumentasi, dan penyusunan aturan teknis yang menegakkan tiga unsur *meaningful participation*: didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Hanya dengan cara itu partisipasi publik dapat benar-benar menjadi bagian dari legitimasi legislasi, bukan sekadar formalitas dalam catatan prosedur.

Daftar Pustaka

- Batee, L., Simamora, J., & Sinaga, B. (2026). Urgensi partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 2199–2212.
- Kamarudin. (2012). Tinjauan yuridis partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 184–200.
- Monika, Hajiba, S., Basri, M. P., Amalia, N., & Mallongi, A. A. (2025). Analisis penerapan asas *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: Studi perbandingan Indonesia dan Swedia. *SAMI: Law Review*, 1(2), 137–154. <https://doi.org/10.21093/samilrev.v1i2.10381>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*. Retrieved June 14, 2026, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Indonesia. (2011). *Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023. Retrieved June 14, 2026, from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9244_1694674227.pdf